



PERAN PT. PNM PERSERO SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA IBU RUMAH TANGGA DI DESA PAGAR JATI BENGKULU TENGAH

Riskianti Astuti Maryam¹, Desi Isnaini², & Khozim Zaki³

^{1,2,&3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawawati Sukarno Bengkulu*
Email : riskianti.astuti@mail.uinfasbengkulu.ac.id, desi_isnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id,
khazin.zaki@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah dalam memberikan akses pembiayaan kepada ibu rumah tangga erta menganalisis perkembangan usaha mereka setelah memperoleh pembiayaan di Desa Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *kualitatif deskriptif*, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 ibu rumah tangga serta ketua kelompok PNM Persero Syariah di dua dusun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PNM Persero Syariah memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga melalui program pembiayaan berbasis kelompok tanpa agunan yang mudah diakses. Pembiayaan ini membantu ibu rumah tangga memperoleh modal untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil seperti warung, pedagang eceran bahan baku, dan pengepul tani. Setelah menerima pembiayaan, sebagian besar ibu rumah tangga mengalami peningkatan pendapatan, perluasan usaha, dan kemandirian ekonomi keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi lembaga keuangan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas program serupa di masa mendatang.

Kata Kunci : Modal Usaha, Peluang, Tantangan.

ABSTRACT

This study aims to describe the role of PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah in providing access to financing to housewives and analyze the development of their businesses after obtaining financing in Pagar Jati Village, Central Bengkulu Regency. This study used field research with a descriptive qualitative approach, data obtained through in-depth interviews with 10 housewives and the head of the PNM Persero Syariah group in two hamlets. The results of this study indicate that PNM Persero Syariah plays an important role in the economic empowerment of housewives through a group-based financing program without collateral that is easily accessible. This financing helps housewives obtain capital to start and develop small businesses such as stalls, raw material retailers, and farmer collectors. After receiving financing, most housewives experienced increased income, business expansion, and family economic independence. This study is expected to provide a comprehensive overview of the contribution of financial institutions in the economic empowerment of women in rural areas, as well as provide recommendations for improving the effectiveness of similar programs in the future.

Keywords : Business Capital, Opportunities, Challenge.

PENDAHULUAN

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah adalah program yang mendukung perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha melalui layanan pinjaman (Bakhtiar, 2024). Permodalan Nasional Madani (PNM) berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan ibu rumah tangga dengan berbagai sumber yang bisa dimanfaatkan termasuk pasar. Selain itu, program Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah juga hadir sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh perempuan di daerah pedesaan seperti desa Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dalam ekonomi Islam, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting sebagai aktivitas ekonomi yang selaras dengan prinsip ibadah dan pencapaian kesejahteraan sosial. Kewajiban ini berlaku umum, tanpa memandang status sosial ekonomi seseorang, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kamu apa yang telah kamu kerjakan.”* (Q.S. At-Taubah ayat 105).

Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya Desa Pagar Jati, merupakan daerah yang memiliki potensi pengembangan usaha mikro yang cukup besar, namun banyak ibu rumah tangga yang menghadapi tantangan, terutama terkait dengan ketersediaan modal. Akses ke modal adalah salah satu hambatan terbesar yang dengan mudah mencegah mereka untuk memulai atau mengembangkan bisnis karena kurangnya dana.

Ibu-ibu rumah tangga di desa Pagar Jati memiliki potensi yang signifikan untuk mengembangkan usaha lokal seperti pertanian dan perdagangan. Untuk memaksimalkan peluang ini, bantuan dari pemerintah daerah sangat penting untuk memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Dengan pendekatan yang tepat, desa Pagar Jati dapat meningkatkan mata pencaharian warganya dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pesat secara keseluruhan. Penelitian mengenai efektivitas program pembiayaan syariah dalam konteks lokal menjadi sangat penting untuk mengevaluasi dampak dan keberlanjutan program tersebut.

Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: “Bagaimana peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada ibu-ibu rumah tangga di Desa Pagar Jati” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi lembaga keuangan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas program serupa di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Peran

Peran dapat diartikan sebagai persamaan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Peran mencakup aktivitas yang dijalankan oleh individu atau organisasi. Biasanya peran yang harus dilaksanakan oleh sebuah lembaga atau organisasi diatur dalam ketentuan yang mencerminkan fungsi dari lembaga tersebut. Terdapat dua jenis peran, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang sebenarnya dijalankan (*actual role*). Dalam menjalankan peran yang di kembangkan terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan tersebut (Ramadhan, 2022).

Definisi peran yang lebih mendalam sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto memberikan pemahaman bahwa peran bukanlah sekadar label atau posisi statis yang

dimiliki seseorang, melainkan suatu tindakan atau dinamika yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, peran mencerminkan keterkaitan antara individu dengan masyarakat tempatnya berada.

Fungsi Peran Sosial

Fungsi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu berinteraksi dengan banyak pihak dalam berbagai konteks sosial, baik itu dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, dan masyarakat luas.

Adapun lima aspek dari fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat untuk saling berhubungan dan membentuk struktur sosial yang sehat, seperti peran dan tanggung jawab individu dalam masyarakat yang artinya setiap individu memiliki peran spesifik yang dibentuk oleh posisi atau status sosial mereka, seperti peran sebagai anggota keluarga. Interaksi dan hubungan timbal balik antar anggota masyarakat yaitu hubungan yang terbentuk melalui komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian masalah secara bersama. Kontribusi terhadap kesejahteraan dan kemajuan bersama yaitu setiap individu dan kelompok dalam masyarakat diharapkan untuk berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bersama, seperti bekerja di sektor yang penting untuk perekonomian. Pemenuhan kebutuhan sosial dan emosional adalah fungsi sosial yang penting dalam memenuhi kebutuhan sosial dan emosional individu. Pelestarian nilai-nilai dan norma sosial juga memiliki kontribusi yang penting dalam menjaga keberlangsungan budaya serta memperkuat struktur sosial ekonomi masyarakat (Febriansyah et al, 2025).

Teori Modal

Modal adalah dana yang digunakan sebagai pokok atau induk untuk berdagang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modal dapat berupa uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, seperti harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Dalam konteks usaha, modal adalah dana yang harus tersedia untuk mendukung

operasional bisnis dan dapat berbentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap.

Adapun tujuan dari pemberian pinjaman modal usaha seperti yang diungkapkan oleh Kasmir, mencakup beberapa aspek penting, seperti mencari keuntungan, mendukung usaha nasabah, dan manfaat bersama (Ikbal et al, 2023).

Akses Modal

Akses modal yaitu aksesibilitas modal bagi pelaku usaha mengacu pada kapasitas mereka untuk memperoleh sumber daya finansial yang dibutuhkan dari berbagai lembaga keuangan. Akses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk regulasi, kondisi ekonomi makro, dan profil kredit usaha tersebut (Soebiantoro, 2024). Modal menjadi komponen penting bagi suatu usaha, memungkinkan pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya melalui inovasi produk dan perluasan penjualan. Informasi terkait akses modal dari lembaga keuangan, termasuk prosedur kredit, kemudahan akses, persyaratan, dan informasi relevan lainnya sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM (Wismanjaya & Werastuti, 2022).

Di Indonesia ada standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan yang mengkategorikan bisnis berdasarkan omset dan jumlah aset. Sedangkan di negara lain, seperti di Uni Eropa atau Amerika Serikat, definisi UMKM dapat didasarkan pada parameter yang sedikit berbeda (Tambahan, 2021). Omset dapat diartikan sebagai total pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Omzet ini mencerminkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh suatu usaha atau perusahaan tanpa memperhitungkan biaya operasional atau pengeluaran lainnya (Anita et al, 2021).

Teori PT. Permodalan Nasional Madani

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) didirikan pada tanggal 1 Juni 1999, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) di Indonesia. Permodalan Nasional Madani (PNM) berperan penting dalam

menyediakan akses permodalan dan berbagai layanan pendukung bagi UMKM sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Permodalan Nasional Madani (PNM) bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jaringan pasar.

Pada tahun 2015 PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera yang merupakan pelaku usaha melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Persero Syariah. Program ini dirancang untuk membantu perempuan prasejahtera, khususnya yang ingin memulai atau mengembangkan usaha, agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga mereka. Program ini memberikan pinjaman modal yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan usaha, dengan proses yang mudah dan tanpa jaminan (Sunarsa, 2022).

Melalui dukungan ini, pelaku UMKM dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produk. Dengan demikian, PNM bukan hanya memberikan manfaat dalam bentuk akses modal, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan (Nuraeni & Manjaleni, 2024).

Program dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah menawarkan berbagai jenis program pemberdayaan bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Terdapat beberapa jenis program utamanya, yaitu seperti Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah), yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro. Program UlaMM Syariah menyediakan pembiayaan modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah. Program Pengembangan

Kapasitas Usaha (PKU-PK) merupakan bentuk pendampingan nonfinansial yang dilakukan melalui klasterisasi usaha berdasarkan jenis dan lokasi kegiatan ekonomi. Program PNM Mekaar Plus adalah program pembiayaan lanjutan tanpa agunan yang diberikan kepada nasabah PNM Mekaar yang telah bergabung selama minimal dua tahun dan memiliki riwayat pembayaran yang baik (Hasanah & Syahrin, 2025).

Manfaat Pembiayaan dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)

Disini terdapat beberapa manfaat dari pembiayaan PT. program Permodalan Nasional Madani (PNM) bagi perempuan pelaku usaha, seperti peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal usaha tanpa agunan dan peningkatan kompetensi kewirausahaan, pengembangan bisnis, dan literasi keuangan (Saifuddin dan Aslamiyah, 2025).

Akad-akad pada PNM Persero Syariah

Dalam pelaksanaan operasionalnya PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah menggunakan beberapa jenis akad syariah, seperti akad *murabahah*, *wakalah*, dan *wadiah*. Penggunaan akad-akad tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan *riba*.

Larangan terhadap praktik *riba* tidak hanya terdapat dalam ajaran Islam, tetapi juga dikenal dalam agama-agama lain, seperti Yahudi dan Hindu. Dalam ajaran Hindu, larangan terhadap *riba* juga ditemukan dalam Weda, kitab suci tertua umat Hindu, yang mengutuk praktik *riba* sebagai dosa besar dan melarang segala bentuk bisnis berbasis bunga. Vasishtha, salah satu tokoh hukum dan filsuf terkemuka dalam tradisi Hindu, bahkan menetapkan ketentuan khusus yang melarang kaum Brahmana serta Ksatria (pejuang dari kasta tinggi) untuk meminjamkan uang dengan bunga (Arifin et al, 2024).

Akad *murabahah* adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam sistem keuangan syariah, di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan *margin*

keuntungan (*profit margin*) yang telah disepakati dengan pembeli (Yulesva & Zuhelti, 2024). Akad *wakalah* adalah perjanjian pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama (*muwakkil*) kepada pihak kedua (*wakil*) untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu atas nama pihak pertama (Damayanti et al, 2023). Akad *wadiah* merupakan perjanjian penitipan suatu barang atau dana dari pihak pertama (*muwaddi'*) kepada pihak kedua (*wadi'*) untuk dijaga dan dikembalikan dalam keadaan utuh sebagaimana semula (Ronaydi, 2023).

Produk-produk PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah

Adapun produk yang ada pada PT. PNM Persero Syariah yaitu seperti produk pembiayaan yang artinya suatu kegiatan pemberian dana atau modal usaha yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah untuk membantu ibu rumah tangga yang membutuhkan tambahan modal atau membuka usaha. Terdapat syarat dan ketentuan pembiayaan yang berlaku di PNM Persero Syariah, seperti perempuan yang berusia 18-58 tahun, sudah menikah atau belum menikah tetapi menjadi tulang punggung keluarga, calon nasabah sudah memiliki usaha, akan memulai usaha atau pernah memiliki usaha sebelumnya, calon nasabah harus merupakan warga setempat dan wajib menyerahkan identitas diri, seperti KTP dan KK (Reniar et al, 2024).

Produk tabungan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh PNM Persero Syariah kepada nasabah untuk memudahkan mereka dalam menyimpan atau menitipkan uang dengan cara mudah dan aman. Adapun bentuk-bentuk tabungan yang disediakan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah yaitu seperti, uang titipan yaitu salah satu bentuk pelayanan PNM Persero Syariah kepada nasabah untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penitipan uang secara sukarela dengan cara aman. Uang solidaritas yaitu dana yang digunakan untuk apabila terdapat anggota kelompok mengalami keadaan darurat, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Uang Pertanggungjawaban (UP) adalah dana milik nasabah yang dititipkan kepada PNM

Persero Syariah dan dicatat dalam buku tabungan. Dana ini dapat diambil kembali oleh nasabah setelah seluruh kewajiban pembiayaan dinyatakan lunas.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Oktarila (2020) mengkaji Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Desa Terara. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tempat dan beberapa variabel yang diteliti, sedangkan persamaannya yaitu fokus pada objek penelitian PT. PNM.

Penelitian Ulfa (2022) yang menganalisis Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Pujud). Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti dan lokasi pelaksanaan penelitian, sementara kesamaannya terletak pada objek penelitian yaitu PNM.

Penelitian dari Repitasari (2022) menganalisis Penerapan Margin Akad Murabahah pada Pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang di saji dan lokasi penelitian, sedangkan kesamaannya terletak pada objek penelitian yaitu PT. PNM Persero Syariah. Hal ini menyatakan bahwa meskipun konteks dan fokus variabel berbeda, prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam penerapan akad *murabahah* tetap konsisten.

Penelitian dari Rahmadina (2020) mengkaji Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti, sementara kesamaannya terletak pada objek penelitian, yaitu PT. PNM.

Penelitian dari Jaiyeola & Modupe (2021) menganalisis Heliyon *Obstacles along the Path of Women Enterprises in Africa : A Case Study of Ogotun Women in Ekiti State, Nigeria*. Perbedaan penelitian ini terletak pada

variabel dan letak lokasi penelitian, sedangkan kesamaannya terletak pada yaitu memahami dan meningkatkan keberhasilan usaha perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada Mei–Juni 2025. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap 10 ibu rumah tangga serta ketua kelompok PNM Persero Syariah di dua dusun (Sugiyono, 2018). Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah dalam pengembangan usaha ibu rumah tangga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah dalam Memberikan Akses Pembiayaan Kepada Ibu-ibu Rumah Tangga di Desa Pagar Jati

Menurut Soerjono Soekanto, peran bukanlah sekedar label atau posisi statis yang dimiliki seseorang, melainkan sesuatu tindakan atau dinamika yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran dapat diartikan sebagai persamaan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat.

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah memiliki peran yang penting dalam memberikan akses permodalan bagi ibu-ibu rumah tangga di Desa Pagar Jati. Hal ini sesuai dengan teori peran sosial yang menyatakan bahwa suatu lembaga dapat menjalankan fungsinya ketika memenuhi harapan masyarakat yang dilayaninya. PNM Persero Syariah berperan sebagai lembaga keuangan inklusif yang memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat

prasejahtera, khususnya perempuan pelaku usaha di pedesaan.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Lukman Marianti selaku ketua kelompok di Dusun III Pir 25, ia mengatakan bahwa: “Pembiayaan dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah sangat membantu memberikan akses permodalan yang lebih mencukupi bagi anggota kelompok, khususnya ibu rumah tangga pelaku usaha kecil. Bantuan modal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha secara lebih maksimal dibandingkan saat hanya mengandalkan tabungan pribadi saja.”

1. Tahapan Pelaksanaan Pembiayaan PNM Persero Syariah

Pelaksanaan pembiayaan pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan untuk memastikan kelayakan nasabah. Tahapan tersebut dimulai dari nasabah datang langsung ke rumah ketua kelompok untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir pengajuan dan wawancara singkat dari petugas PNM. Setelah proses pengajuan disetujui dari kantor cabang, nasabah menerima dana tersebut dan berkewajiban untuk membayar angsuran mingguan.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Lestari selaku ketua kelompok di Dusun I Petai Gayo, beliau mengatakan bahwa: “Sebelum adanya pembiayaan ini banyak anggota yang mengalami kesulitan mendapatkan modal usaha karena tidak memiliki tempat untuk meminjam. Kehadiran PNM Persero Syariah memberikan solusi nyata, karena selain mudah diakses, pembiayaannya juga dilakukan secara mingguan tanpa memerlukan jaminan.”

Dengan strategi pinjaman tanpa agunan dan sistem sistem angsuran mingguan dan pendampingan kelompok secara rutin menjadi daya tarik utama yang membuat program ini efektif dalam menjangkau pelaku usaha kecil tingkat desa.

2. Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Pembiayaan PNM Persero Syariah

Syarat dan ketentuan pelaksanaan pembiayaan yang berlaku di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah dimulai dari perempuan dengan usia 18-58 tahun, sudah menikah atau belum menikah tetapi menjadi tulang punggung keluarga, perempuan dengan adanya usaha atau berniat untuk membuka usaha, terakhir, calon nasabah merupakan warga setempat dan wajib menyerahkan identitas diri, seperti KTP dan KK. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Nova Oktalia, seorang pedagang ikan, ia mengatakan bahwa: “Prosesnya cukup mudah, saya diminta untuk mengumpulkan fotokopi KTP sama KK.”

3. Nasabah Memanfaatkan Modal Dana dari PNM Persero Syariah

Modal adalah dana yang digunakan sebagai pokok atau induk untuk berdagang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modal dapat berupa uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Triani, selaku tengkulak sawit di Desa Pagar Jati, ia menyampaikan bahwa : “Dana dari PNM pertama kali itu tiga juta rupiah, kemudian dana itu saya manfaatkan untuk mengembangkan usaha sawit suami. Saat ini usaha yang kami jalankan mengalami perkembangan dan pendapatan lebih meningkat dibanding sebeumnya.”

Kemudian pernyataan ini diperkuat oleh ibu Sunaria, Ibu Nasita, Dan Ibu Turmiem yang berprofesi sebagai pedagang bahan pokok. Mereka menyatakan bahwa: “Pada tahap awal pendanaan dari PNM masing-masing menerima dana sebesar tiga juta rupiah. Dana tersebut dimanfaatkan secara langsung untuk menambah modal usaha dagang yang telah mereka jalankan, seperti membeli stok barang kebutuhan pokok berupa beras, mie instan, dan barang dagangan lainnya.”

Namun, pernyataan dari Ibu Evi Rosita selaku pedagang eceran bahan pokok menunjukkan pandangan yang berbeda dari

informan lainnya. Ia menyatakan bahwa: “Jumlah pinjaman pertama yang saya terima sebesar tiga juta rupiah. Dana awalnya saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah pinjaman pada pengajuan ketiga, saya mulai berinisiatif untuk membuka usaha berdagang yang kini telah dijalankan selama dua tahun.”

Dalam uraian ini dapat menjelaskan bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah telah menjalankan perannya secara efektif sebagai lembaga keuangan yang memberikan akses permodalan kepada ibu rumah tangga di Desa Pagar Jati. Pemberian pembiayaan tanpa agunan, dengan persyaratan yang mudah, proses yang cepat serta sistem angsuran mingguan yang terjangkau, telah memberikan peluang bagi para ibu rumah tangga.

Perkembangan Usaha Ibu-ibu Rumah Tangga Setelah Memperoleh Pembiayaan dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah

1. Jumlah Nasabah PNM Persero Syariah pada Tahun 2025

Pada awal pelaksanaan program, tahun 2021, PNM Persero Syariah melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu rumah tangga di dua wilayah penelitian, yaitu dusun I Petai Gayo dan Dusun III Pir 25. Awalnya anggota kelompok yang bergabung dalam program ini hanya 12 orang di Dusun I Petai Gayo dan 10 orang di Dusun III Pir 25. Seiring berjalannya waktu, manfaat program PNM semakin dirasakan oleh ibu rumah tangga di kedua dusun tersebut. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah anggota kelompok dari tahun 2022 hingga 2025.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai jumlah nasabah pada tahun 2025, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siti Lestari, selaku ketua kelompok di Dusun I Petai Gayo. Ia menyatakan bahwa: “Sesuai dengan buku yang saya catat, pada tahun 2025 ini anggota PNM Persero Syariah sebanyak 29 orang ibu rumah tangga yang terdaftar sebagai anggota aktif dan rutin mengikuti kegiatan mingguan pembiayaan kelompok.” Pernyataan lain disampaikan oleh Ibu Lukman Marianti,

selaku ketua kelompok di Dusun III Pir 25. Beliau menyampaikan bahwa: “Di tahun ini nasabah PNM Persero Syariah memiliki 16 orang anggota aktif.” Pertambahan anggota di kedua dusun tersebut menunjukkan bahwa program pembiayaan dan pendampingan usaha PNM Persero Syariah semakin diterima oleh masyarakat dan mampu menarik lebih banyak ibu rumah tangga untuk berpartisipasi.

2. Kondisi Sebelum Mendapat Pembiayaan dari PNM Persero Syariah

Sebelum memperoleh pembiayaan dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah, sebagian besar ibu rumah tangga di Desa Pagar Jati menghadapi keterbatasan modal untuk memulai maupun mengembangkan usaha. Mereka hanya mengandalkan tabungan pribadi atau modal kecil dari suami yang sering kali tidak cukup untuk membeli bahan baku dalam jumlah memadai.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Bunga Lorenza, seorang penjual pupuk karet. Ia mengatakan bahwa: “Kendala yang sering saya rasakan itu ada di pemasaran. Usaha pupuk saya belum terlalu banyak yang tahu, karena saya belum mengetahui mengenai strategi pemasaran yang pas, biar usaha saya dapat tersebarluaskan ke beberapa desa.” Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan mengenai strategi pemasaran yang efektif mengakibatkan usaha mereka belum dikenal secara luas oleh masyarakat di desa lain. Keterampilan dalam memanfaatkan media digital sangat dibutuhkan agar usaha para ibu rumah tangga dapat menjangkau pembeli dari desa lain, sehingga tidak hanya bergantung pada pelanggan lokal.

3. Kondisi Sesudah Mendapat Pembiayaan dari PNM Persero Syariah

Setelah memperoleh pembiayaan dari PNM Persero Syariah, terjadi peningkatan yang nyata dalam aktivitas usaha para ibu rumah tangga. Tambahan modal dapat meningkatkan kapasitas produksi, menambah stok bahan baku, dan memperluas variasi produk yang ditawarkan. Perubahan ini berdampak pada meningkatnya omzet, dan bertambahnya pelanggan.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi Sartika, seorang pedagang gorengan di kantin PAUD. Beliau menyampaikan bahwa: “Pembiayaan yang saya terima sangat membantu. Sejak mendapatkan pembiayaan dari PNM usaha kantin saya ramai karena saya dapat menambah variasi menu, seperti jajanan ringan. Pendapatan pun turut mengalami peningkatan, yang awalnya hanya mengandalkan pendapatan gorengan yaitu Rp. 25.000 perhari dan sekarang kurang lebih Rp. 50.000 perhari.”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nasita, seorang pedagang sembako dan gorengan. Beliau mengatakan: “Setelah mendapatkan pembiayaan dari PNM pada tahap ketiga dengan jumlah kurang lebih Rp. 5.000.000 saya dapat menambah stok dagangan sehingga menjadi lebih lengkap. Saya juga bisa membuka usaha baru yaitu menjual gorengan, lotek, dan minuman dingin di samping warung. Semua itu berkontribusi pada peningkatan pendapatan saya dibandingkan sebelumnya.”

Selain perkembangan usaha, peran Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah juga membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi selama menjalankan usaha. Hal ini disampaikan oleh Ibu Turmiem selaku usaha warung sembako kecil-kecilan di Desa Pagar Jati. Beliau menyampaikan bahwa: “Iya sangat membantu, usaha saya memang warung kecil, tetapi setelah saya mendapatkan modal dari PNM saya bisa menambah stok barang dagangan.” Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Sumiati, seorang penjual barang secara online. Beliau menyatakan: “Iya, sangat membantu untuk usaha yang saya jalankan saat ini.”

Di sini juga dapat diketahui bahwa pembiayaan dari PNM Persero Syariah turut membantu meningkatkan pendapatan keluarga para nasabah. Untuk menggali lebih dalam mengenai ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Bunga Lorenza, seorang penjual pupuk karet. Beliau menyampaikan bahwa: “Pembiayaan tersebut sangat membantu. Melalui dana yang saya terima, saya dapat memulai usaha penjualan pupuk karet. Sebelumnya, kami hanya mengandalkan penghasilan dari suami, namun sejak usaha ini berjalan, saya dapat turut menambah

penghasilan keluarga.” Pernyataan lain disampaikan oleh Ibu Suarni, seorang pelaku usaha pengepul karet, beliau menyatakan bahwa: “setelah usahanya berjalan lancar, penghasilannya pun meningkat sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.”

Dalam uraian ini dapat menjelaskan bahwa perkembangan usaha ibu-ibu rumah tangga setelah memperoleh pembiayaan dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan usaha mereka. Perkembangan tersebut terlihat dari jumlah nasabah PNM meningkat setiap tahun, pembiayaan yang diberikan mampu membantu ibu rumah tangga mengatasi keterbatasan modal, meningkatkan kapasitas produksi, menambah variasi usaha, serta memperbaiki strategi pemasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah berperan dalam memberikan pembiayaan kepada ibu rumah tangga dengan cara memberikan pembiayaan tanpa agunan dengan menggunakan akad murabahah, wakalah, dan wadi'ah. Sedangkan perkembangan usaha ibu rumah tangga setelah memperoleh pembiayaan dari PNM Persero Syariah menunjukkan adanya peningkatan modal usaha sehingga usaha menjadi lebih mapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita., Thantawi, Tubagus Rifqy., & Suryani, Ermi. 2021. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aksesibilitas UMKM terhadap Produk Pembiayaan Di Bank Umum Syariah. *Sahid Banking Journal*, 1(1), p. 46–60.
- Arifin, Rahman., Adisel., Asnaini., Isnaini, Desi., Junaidi, Anwar. 2024. Layanan Bank Syariah dan Peluang Karir bagi Non-Muslim dalam Perspektif Al-Quran dan Bingkai Moderasi Beragama. *Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 8(2), p. 223-232.
- Bakhtiar, Nur Afni. 2024. Dampak Program Mekaar oleh PT. PNM Terhadap

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Alitta Kabupaten Pinrang. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

- Damayanti, Galuh Narita., Rahmawati, Nur Hanifah., Nafsintomi, Uci Khoyrotun., Handayani, Ulfah Nur Rodiyah., & Falikhatun. 2023. Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah). *Adz Dzahab : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), p. 279-294.
- Febriansyah, Okta., Lestari, Nada Wafika., Zaki, Khozin., & Indra, Yetty Afrida. 2025. Peran Edukasi dan Promosi Tenun Leny Bumpak sebagai Daya Tarik Budaya Provinsi Bengkulu. *Mestaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), p. 326-330.
- Hasanah, Uswatun., & Syahrin, Muhammad Alfi. 2025. Analisis Efektivitas Dan Tantangan Sistem Pembiayaan tanggung Renteng Pada PNM Mekaar: Perspektif Ekonomi Syariah. *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), p. 86-99.
- Ikkal., Mattulada A, Andi., & Djatola, Haryanto R. 2023. Peningkatan UMKM Melalui Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Desa Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), p. 757–764.
- Jaiyeola, Emmanuel Femi., & Modupe, Mercy Modupe. 2021. Heliyon Obstacles along the path of women enterprises in Africa : A case study of Ogotun women in Ekiti state, Nigeria. *Heliyon*, 7(June), p. 1–7.
- Nuraeni, Sani., & Manjaleni, Rola. 2024. Analisis Penerapan Program PNM Mekaar Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Star Sdudy Dan Accounting Research*, 21(2), p. 74–81.
- Oktarila, Riska. 2020. Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Terara. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

Mataram.

- Rahmadina., & Muin, Rahman. 2020. Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 5(1), p. 74–86.
- Ramadhan, Ricky. 2022. Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Dalam Pemberdayaan UMKM Ibu Rumah Tangga Melalui Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) (Studi Kasus di PNM Mekaar Medan Satria Kota Bekasi). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Reniar., Masse, Rahman Ambo., & Anwar, Nurfiyah. 2024. Efektivitas Penggunaan Dana Pembiayaan Murabahah Pada Perempuan Prasejahtera Di Desa Pallantikang (Studi Kasus PT. PNM Mekaar Syariah). *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), p. 16-27.
- Repitasari, Repi. 2022. Analisis Penerapan Margin Akad Murabahah Pada Pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Ronaydi, Muhammad. 2023. Mengenal Wadi'ah dan Hawalah Dalam Fiqih Muamalah. *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(4), p. 23-29.
- Saifuddin., & Aslamiyah, Suwaibatul. 2025. Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Dalam Mendorong Inklusi Keuangan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah. *Sibatik Journal*, 4(5), p. 473-486.
- Soebiantoro., & Haryanti, Nik. 2024. Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 1(2), p. 122–136.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sunarsa, Sasa. 2022. Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat). *Al-Afkar : Journal For Islamic Studies*, 5(3), p. 216–233.
- Tambahan, Tulus T. H. 2021. *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Prenada. Jakarta.
- Ulfa, Cici Maria. 2022. Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Pujud). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Yulesva., & Zuhelti, Neti. 2024. Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan BSI OTO pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 5(2), p. 44-57
- Wismanjaya, Komang Agem., & Werastuti, Desak Nyoman Sri. 2022. Pengaruh Literasi Keuangan, Akses Permodalan, Motivasi, dan Minat menggunakan E-Commerce terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(1), p. 137–148.